

**AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Moh. Anugrah Cahya Hermawan H
Fakultas Hukum, Universitas Kartini Surabaya
E-mail: anugrahstar999@gmail.com

Diterima : 1 January 2022, Revisi : 15 February 2022 Disetujui : 20 February 2022

ABSTRAK

Fidusia merupakan terobosan bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu obyek fidusia juga didaftarkan. Hal-hal terkait dengan perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia ini adalah: 1) piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran; 2) benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Kata Kunci: Fidusia, Perjanjian, Pembiayaan

ABSTRACT

Fiduciary is a breakthrough for the business world and to provide assurance to investors, therefore fiduciary objects are also registered. Matters relating to the agreement of the financing institution with this fiduciary guarantee are: 1) accounts receivable, namely the right to receive payment; 2) objects, that is, everything that can be owned and transferred, whether tangible or intangible, registered or unregistered, moving or immovable that can not be borne by mortgage or mortgage right.

Keywords: Fiduciary, Agreement, Financing

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana transportasi dalam menunjang mobilitas masyarakat dalam berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Seiring dengan kemajuan teknologi berdampak pada makin bervariasinya jenis kendaraan bermotor beserta teknologi yang diusung oleh kendaraan bermotor tersebut, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian.

Masyarakat saat ini dapat dikatakan lebih mudah dalam melakukan pembelian sepeda motor. Kemudahan tersebut dapat terjadi karena

banyaknya lembaga atau perusahaan pembiayaan yang bersedia untuk meminjamkan uangnya dalam bentuk pembiayaan pembelian kendaraan. Perusahaan pembiayaan menurut Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar Bank dan Lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini memiliki beberapa jenis yang salah satunya yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) (Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, 1988).

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Pembiayaan PerMenKeu No. 84/PKM.012/206 dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) merupakan bentuk kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan akan membelikan kendaraan bermotor yang diinginkan oleh orang tersebut dan sebagai gantinya orang tersebut harus membayar secara angsur dan berkala kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Dasar hukum dan pelaksanaan lembaga pembiayaan telah diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan ini akan memunculkan sebuah perjanjian antara pihak kreditor dan debitur yang kemudian dapat disebut sebagai perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini, yang disebut dengan kreditor yakni pihak perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa, sedangkan debitur adalah orang atau pihak yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor (Mulyati & Dwiputri, 2018).

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa melibatkan pihak konsumen. Salah satu klausul yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran kredit kendaraan beserta bunganya, besarnya

cicilan beserta bunganya, dan tanggal jatuh temponya, tanggal penutupan perjanjian pembiayaan, membayar cicilannya tepat waktu, dan apabila terlambat dikenakan denda yang besarnya dihitung dengan menjumlah setiap hari keterlambatan semua hal tersebut ditentukan secara sepihak. Disamping itu, agar terwujud sikap saling percaya dan rasa aman bagi kedua belah pihak, maka pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dan diikuti dengan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 disebutkan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda". (Maengkom, 2016) Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Undang-Undang (UU) Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) pada objek penelitian, seperti: Penelitian terhadap asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal atau meneliti keserasian hukum positif agar tak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan;

Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan ini karena objek yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian (Janssens & Wayendt, 2007).

PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Putra, 2018).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perjanjian fidusia merupakan suatu bentuk perikatan yang menggunakan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian fidusia ini memiliki sifat sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang muncul karena adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini merupakan perjanjian pembiayaan konsumen (Mulyati & Dwiputri, 2018). Perjanjian fidusia ini ada dengan tujuan untuk dapat menjamin hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak selama berjalannya perjanjian

pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan sendiri merupakan suatu perjanjian utang-piutang antara pihak kreditor dan debitur. Dalam hal ini kreditor merupakan “pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”, sedangkan debitur merupakan “pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang”.

Adapun dalam perjanjian fidusia ini dikenal beberapa pihak yaitu, pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”. Dalam hal ini, pemberi fidusia merupakan perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor, sedangkan penerima fidusia merupakan konsumen yang memiliki hutang terhadap perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam prakteknya, perjanjian fidusia ini merupakan suatu bentuk kepercayaan sehingga benda bergerak yang menjadi objek yang dibebani jaminan dapat berada pada kekuasaan debitur walaupun belum selesai pemenuhan kewajibannya kepada pihak kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan demikian, maka perjanjian fidusia ini membutuhkan kekuatan atau kepastian hukum yang jelas yakni dengan cara harus didaftarkan secara sah pada lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang telah ditentukan (Faisal, 2017).

Pembebanan terhadap benda bergerak dalam jaminan fidusia dapat dibuat dengan pembuatan akta notaris yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia akta ini merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia setidaknya memuat beberapa hal berikut ini :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Urutan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mendapatkan akta jaminan fidusia tersebut maka pihak penerima fidusia harus mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Mengingat dalam Pasal 10 Ayat Undang-Undang Jaminan Fidusia ini telah jelas dinyatakan bahwa, “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4 diketahui bahwa, “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Dalam hal ini akta jaminan fidusia hasil dari pendaftar jaminan fidusia merupakan “salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)”. Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Oleh karena itu, tanggal lahirnya jaminan fidusia merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Akibat Hukum Dalam Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa jaminan fidusia ini merupakan bentuk perjanjian aksesoir atau perjanjian tambahan akibat adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Dalam perjanjian fidusia ini terdapat beberapa pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor (penerima fidusia) dan pihak konsumen sebagai debitur (pemberi fidusia) yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor. Sehingga dalam hal ini kendaraan bermotor tersebut merupakan benda yang dibebankan jaminan fidusia atau bisa disebut sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dapat terjadi karena dalam perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok yang melahirkan jaminan fidusia menganut konsep kepercayaan yaitu konsumen membeli barang dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, sehingga barang tersebut barang yang bersangkutan

kemudian menjadi jaminan pokoknya yakni yang dibebankan fidusia. Jaminan pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur maka benda tersebutlah yang kemudian akan digunakan sebagai pemenuh hak-hak kreditor yang seharusnya menjadi kewajiban debitur. (Tri Yanuaria, 2015) Sehingga penting bahwa benda tersebut untuk tercatat dan terdaftar secara sah pada lembaga berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun ketika jaminan fidusia ini tidak didaftarkan secara jelas dan sah pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan menimbulkan akibat hukum yang kemudian akan merugikan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditor (penerima fidusia). Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Jaminan Fidusia. Sedangkan kekuatan hukum dari jaminan fidusia ini hanya dapat berlaku ketika jaminan fidusia tersebut terdaftar dan memiliki sertifikat atau kata jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Jaminan Fidusia. (BPHN -Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo & Timur, 2012)

Kekuatan hukum jaminan fidusia ini pada umumnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditor sebagai penerima fidusia ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (Tektona, 2020). Salah satu kekuatan hukum yang dimaksud yaitu adanya hak yang mendahului yaitu suatu "Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya" (Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dalam hal jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih dapat digunakan untuk jaminan lainnya sehingga pihak kreditor tidak dapat menuntut hak-nya untuk diprioritaskan daripada kreditor lain apabila benda berupa kendaraan bermotor tersebut ternyata telah digunakan oleh pihak debitur sebagai jaminan perjanjian dengan pihak kreditor lain. Dengan demikian maka pihak kreditor yang akan mengalami kerugian karena tidak dapat

didahulukan dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari penjualan benda objek jaminan fidusia (Supianto, 2015).

Selain itu, kekuatan hukum yang dimiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi yang memiliki kekuatan titel eksekutorial sama dengan putusan pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya sertifikat akta jaminan fidusia yang terdaftar secara sah. Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa, ketika debitur wanprestasi maka kreditor dapat melakukan eksekusi yang salah satunya berupa pelaksanaan titel eksekutorial. Dalam pelaksanaan eksekusi dengan model titel eksekutorial ini dasar hukumnya mengacu pada dalam Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa, Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (A. Made, 2017).

Dengan kata lain, dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial ini sama dengan menjalankan hasil putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tanpa perlu menunggu fiat eksekusi dari pengadilan yakni dengan melaksanakan eksekusi dengan kekuasaan sendiri (*parate executie*). Dalam eksekusi titel eksekutorial ini pemenuhan hak dari kreditor dilakukan dengan melakukan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor pelelangan (Hukum et al., 2020).

Kesimpulan

Dari penjelasan dan contoh kasus yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan pembatalan putusan arbitrase penulis dapat menyimpulkan yaitu Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau

perjanjian tambahan yang lahir karena adanya perjanjian pokok dalam hal ini yaitu perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menggunakan pembebanan kepada benda yang dalam hal ini merupakan benda bergerak berupa kendaraan bermotor. Sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pembebanan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga memperoleh sertifikat atau akta jaminan fidusia yang sah (autentik), dimana kreditor merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan. Akta jaminan fidusia tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebut memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga kreditor memiliki hak mendahului dan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri ketika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat terjadi karena akta jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Sehingga perubahan atas isi dari akta tersebut harus didaftarkan kembali ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan pihak kreditor tidak lagi memiliki hak mendahului dan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut ketika terjadi wanprestasi. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Permenkeu RI No.130/PMK.010/2012.(Yasa, 2014)

Jaminan Fidusia ini dapat dialihkan kepada kreditor lain atas persetujuan dari penerima fidusia (kreditor) sebelumnya. Jaminan Fidusia ini akan hapus karena beberapa hal antara lain, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; adanya pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditor ke Kantor Pendaftaran Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena tidak memiliki sertifikat akta jaminan fidusia yang sah (Yasir, 2016). Hal ini menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak dalam perjanjian, baik kreditor maupun debitur. Akibat hukum bagi kreditor yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditor tidak memiliki kekuasaan untuk hak yang didahulukan daripada kreditor lain. Selain itu, kreditor juga tidak memiliki

dasar hukum yang kuat untuk dapat melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh kreditor untuk memenuhi hak-haknya bukan melalui eksekusi langsung melainkan harus melalui pengajuan gugatan peradilan perdata hingga putusan pengadilan. (Sujayadi, 2012) Adapun proses peradilan perdata tersebut harus melalui beberapa tahap sebagai berikut, Pendaftaran gugatan; Pemanggilan para pihak; Sidang I; Mediasi; Jawab Jinawab; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum; dan Eksekusi. Sedangkan akibat hukum bagi debitur yaitu ketika debitur melakukan wanprestasi dan kreditor melakukan eksekusi langsung maka debitur dapat mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap eksekusi tersebut. Selain itu, ketika debitur mengalihkan benda objek fidusia yang tidak didaftarkan kepada pihak lain, debitur tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. (O. : Made et al., n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN -Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo, P., & Timur, J. (2012). BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 199–214. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I2.97>
- Faisal, N. (2017). TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN FIDUSIA BERKAITAN DENGAN KETENTUAN ANGKA 2 SURAT EDARAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR: C.HT.01.10-22 TANGGAL 15 MARET 2005 TENTANG STANDARISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 421–442. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL36.NO4.1474>
- Hukum, F., Airlangga, U., Surabaya, K., & Timur, J. (2020). Diversi Jurnal Hukum INDONESIA. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(April), 73–91.
- Janssens, M. L., & Wayendt, N. (2007). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Fire Extinguisher Performance Evaluation with GelTech Solutions Inc.'s FireIce Water Additive on Class 2-A and 40-A Cribs and A Ten-Tire Fire in General Accordance with UL 711.*

- Made, A. (2017). Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online. *Acta Comicas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2, n.2(2017), 268–276.
- Made, O. :, Dosen, W., Hukum, F., & Surabaya, U. (n.d.). *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen*.
- Maengkom, C. R. (2016). Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berlaku Di Indonesia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 4(1).
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>
- Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Pub. L. No. 61 (1988).
- Putra, F. M. K. (2018). Konstruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis. *Perspektif*, 23(2), 67. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.689>
- Sujayadi, B. S. dan. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Prenadamedia Group.
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Penerbit Garudhawacana.
- Tektona, R. I. (2020). Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017. *Khazanah Hukum*, 2(2), 82–91.
- Tri Yanuaria. (2015). Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Financial Leasing. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 14(2).
- Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, (1996).
- Yasa, G. R. A. M. (2014). *Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia*. Universitas Udayana.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>